

PERAN POLISI DALAM PENYITAAN MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Hursulina Batfin¹, Agustien C. Wereh², Roof O. Pajow³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: 19602186@unima.ac.id^{1*}, cherlyagustienwereh@gmail.com², roofpajow@unima.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 22 April 2026

Revised : 29 Mei 2026

Accepted: 15 Juli 2026

Published: 17 Oktober 2026

Keywords: Police, Confiscation, Investigators, Criminal Procedure Code, Evidence

Kata Kunci: Polisi, Penyitaan, Penyidik, KUHP, Barang Bukti

Abstract

This study investigates the role of the police as investigators in conducting confiscation according to the Criminal Procedure Code (KUHP), with a particular emphasis on the basis, limits, and procedures for confiscation to ensure that the confiscation remains valid and does not harm the rights of the property owner. This study examines relevant legal materials, doctrines, and regulations using normative legal methods or library research. This method uses qualitative-analytical methods. The results of the study indicate that confiscation is an investigative action that can only be carried out by investigators and requires approval from the Head of the local District Court. Only movable property can be confiscated in situations of extreme necessity and urgency and must be reported immediately for approval. In addition, this study emphasizes that confiscated property must be directly related to the crime, such as the proceeds of crime, tools used to commit the crime, items used to hinder the investigation, or items directly related to the case. Police confiscation is not only to conduct an investigation, but also to protect human rights so that the confiscation does not turn into an arbitrary act.

Abstrak

Studi ini menyelidiki peran polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyitaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan penekanan khusus pada dasar, batas, dan prosedur penyitaan agar penyitaan tetap sah dan tidak merugikan hak pemilik barang. Penelitian ini menyelidiki bahan hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Metode ini menggunakan analitis-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan adalah tindakan penyidikan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik dan memerlukan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hanya barang bergerak yang dapat disita dalam situasi yang sangat perlu dan mendesak harus segera dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa barang yang dapat disita harus terkait langsung dengan kejahatan, seperti hasil kejahatan, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, barang yang digunakan untuk menghambat penyidikan, atau barang yang memiliki hubungan langsung dengan kasus tersebut. Polisi melakukan penyitaan bukan hanya melakukan penyidikan, tetapi juga melindungi hak asasi agar penyitaan tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana merupakan rangkaian hukum yang tidak bisa di pisahkan, tanpa adanya hukum acara pidana maka hukum pidana tidak berjalan, tanpa adanya hukum pidana maka hukum acara pidana tidak bernyawa, sebab baik hukum pidana maupun hukum acara pidana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hukum pidana materil mengatur tentang materi-materi perbuatan suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana beserta ancaman hukumannya, sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara dalam lingkup hukum pidana atau juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materil. Lebih jelasnya lagi bahwa hukum pidana formil memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara-perkara pidana.

Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah : “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa wewenang kepolisian negara republik Indonesia sebagai penyidik diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Bahwa untuk mencari dan mendekatkan kebenaran yang sebenar-benarnya maka salah satu wewenang yang diberikan oleh hukum acara pidana kepada penyidik polisi adalah untuk melakukan tindakan penyitaan. Penyitaan merupakan tindakan pengambil-alihan benda untuk disimpan atau disimpan di bawah penguasaan penyidik. Benda yang dapat disita menurut undang-undang adalah benda-benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Jika suatu benda sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka terhadap benda-benda tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan. Oleh karena itu penyitaan terhadap benda yang tidak ada relevansi secara hukum dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat dianggap sebagai penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan tidak sah.

“Sudah jatuh tertimpa tangga”, peribahasa ini sangatlah tepat menggambarkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh seorang Ibu berusia 53 (lima puluh tiga) tahun berinisial R yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pada 24 Oktober 2017 ia ditangkap oleh Kepolisian Resort (Polres) Metro Jakarta Utara dengan tuduhan pencurian. Ia ditangkap berdasarkan laporan majikannya yang berkewarganegaraan India.

Tak berhenti disitu, ibu 6 (enam) anak ini kemudian digiring ke rumahnya oleh polisi. Selama setengah jam polisi memeriksa rumah R. Polisi keluar membawa 13 (tiga belas) jenis harta benda miliknya yang sama sekali tidak terkait dengan pencurian yang dituduhkan. Harta benda yang disita sewenang-wenang ini kemudian dikembalikan sesudah LBH Jakarta bersama Feni, anak PRT berinisial R mendatangi dan mendesak penyidik untuk mengembalikan barang-barang tersebut pada 14 November 2017.

PRT berinisial R yang menjadi tulang punggung keluarga sejak suaminya meninggal dunia pada tahun 2010 ini mengeluhkan tentang akibat penyitaan yang berlebihan tersebut. Tindakan aparat yang demikian menyebabkan anaknya tidak dapat menggunakan barang-barang tersebut untuk keperluan sehari-hari. Bahwa akibat tidak dipenuhinya syarat administrasi dalam melakukan penyitaan menurut pendapat penulis melahirkan dua permasalahan baru yaitu tidak sahnya status barang yang disita sehingga berakibat pada proses perkara yang sedang berlangsung kedua, timbulnya ketidakpercayaan pada institusi polisi dan terkait.

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metodologi adalah suatu kerangka operasional dimana fakta diletakkan sedemikian rupa, sehingga maknanya dapat dilihat lebih jelas. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).” Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku.

Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga

perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. “Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.” Penelitian tipe doktrinal (*doctrinal research*) adalah mirip dengan tipe penelitian hukum normatif.” Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik.”²¹ “Dogmatik hukum bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif. Disamping itu, maka dogmatik hukum memperhitungkan kecermatan, ketetapan dan kejelasan.” Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.” Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.

b. Data dan Sumber Data

Karena data dalam penelitian ini hanya berdasarkan data kepustakaan dan dokumentasi tanpa mengadakan penelitian lapangan, maka uraiannya bersifat kualitatif artinya data akan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga membentuk suatu teks.

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder.

Data sekunder dibedakan antara:

1. Bahan hukum yang berasal dari hukum, yaitu perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum yang berhubungan dengan Penyitaan yang dilakukan oleh Polisi
2. Bahan hukum yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu ajaran atau doktrin, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum. Dengan mengacu pada masalah penelitian yang dirumuskan pada bab satu dan uraian yang baru saja dikemukakan di atas, maka sumber data penelitian ini adalah:
 - a. Peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, laporan hukum, dan catatan hukum dalam lapangan hukum pidana
 - b. Ajaran atau doktrin, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum

c. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Kepustakaan yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, buku karya tulis bidang hukum.

Kegiatan studi kepustakaan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Penentuan sumber data sekunder (sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber tertier), berupa perundang-undangan, literatur di bidang ilmu pengetahuan hukum, dan kamus.
- b. Identifikasi data sekunder (sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber tertier) yang diperlukan, yaitu proses mencari dan menemukan bahan hukum berupa ketentuan dalam

pasal-pasal peraturan perundang-undangan; judul buku, nama pengarang, cetakan, kota penerbit, penerbit, tahun terbit dan nomor halaman karya tulis bidang hukum.

- c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah (pokok bahasan atau subpokok bahasan), dengan cara pengutipan atau pencatatan.
- d. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

2. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah/variabel penelitian.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, ataudokumen); pemegang hak cipta (penulis, tahun penerbitan); atau rumusan masalah/variabel penelitian (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya).
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variabel penelitian.

3. Analisis Data dan Pembahasan

Menurut Abdulkadir Muhammad, “Penelitian hukum umumnya menggunakan analisis kualitatif, dengan alasan: (1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan; (2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi; (3) Hubungan antara variabel tidak dapat diukur dengan angka.

Kemudian menurut Hilman Hadikusuma, “penelitian yang hanya melakukan studi kepustakaan (data sekunder) tanpa melakukan penelitian lapangan (data primer). Laporan skripsi itu akan hanya bersifat deskripsi analitis berdasarkan pendekatan masalah yang bersifat normatif-juridis.” Penelitian ini juga memusatkan perhatiannya pada hukum sebagai sistem peraturan-peraturan yang abstrak, hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan perundang-undangan. Menurut Bambang Sunggono, “Pemusatan perhatian yang demikian ini akan membawa kepada penggunaan metode normatif dalam menggarap hukum. Sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitis, maka metode ini disebut sebagai *normatif analitis*.”

Menurut Abdulkadir Muhammad, “apabila penelitian itu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*), ada 3 (tiga) gradasi pendekatan normatif analisis yang dapat digunakan, yaitu: (a) Penjelajahan hukum (*legal exploration*); (b) Tinjauan hukum (*legal review*), dan (c) Analisis hukum atau analisis yuridis (*legal analysis*). Analisis hukum atau analisis yuridis adalah tingkatan tertinggi serta lebih komprehensif dalam kajian substansi hukum.” Dengan demikian, analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menuraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Komprehensif artinya analisis data dilakukan secara mendalam dan berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Polisi Sebagai Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan

Hukum Pidana terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Jika hukum pidana materiil terdiri dari perbuatan apa saja yang dapat dihukum dan apa hukuman yang dapat dijatuhkan, maka hukum pidana formil berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil itu. Hukum pidana formil juga lazim disebut dengan hukum acara pidana.

Hukum acara pidana disebut dengan terminologi bahasa Belanda "*formeel strafrecht*" atau "*straf process recht*" sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan, dan mempertahankan hukum pidana materiil. Kehadiran hukum acara pidana menjadi sangat penting karena menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri.

Di Indonesia kumpulan aturan yang telah dibukukan lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dimana Kitab KUHP memuat tentang perintah dan larangan dalam suatu lingkaran masyarakat. Sedangkan KUHAP memuat hal-hal yang harus dilakukan oleh aparaturnya Negara, salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia bila aturan yang terdapat di dalam KUHP itu dilanggar. Untuk itu dalam hukum Nasional Indonesia telah mengatur segala yang berhubungan dengan tindakan yang menjadi acuan dari aparaturnya Negara khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana meletakkan dasar pedoman bagi penegak hukum dalam mewujudkan suatu penegakkan hukum yang berorientasi pada keadilan dengan menjamin hak-hak asasi manusia.

Tujuan hukum acara pidana menurut Pedoman Pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah : untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, istilah "kebenaran" yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Menurut R. Soesilo, bahwa "tujuan daripada hukum acara pidana, adalah sebagai berikut "pada hakekatnya memang mencari kebenaran. Para Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi". Lanjut dikemukakan bahwa "Dalam mencari kebenaran ini, hukum acara pidana menggunakan bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti kriminalistik, daktiloskop, ilmu dokter kehakiman, fotografi dan lain sebagainya, agar supaya jangan sampai terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam memidana orang". hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Menurut Soedjono tujuan hukum acara pidana menurut Undang-undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dibuat antara lain dengan dasar pertimbangan dan tujuannya, adalah:

1. Menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
2. Penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan Nusantara;
3. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing, demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945;
4. Perlu dicabutnya semua ketentuan undang-undang tentang hukum acara pidana yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional
5. Dan perlunya mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan umum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

Bahwa kepolisian negara Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana

merupakan lembaga yang sangat penting dalam melakukan penyidikan perkara pidana, salah satu peran penting bagi polisi sebagai penyidik ialah melakukan penyitaan sebagaimana wewenang yang termuat dalam undang-undang kepolisian sekaligus dalam kitab undang-undang hukum acara pidana

Penyitaan berasal dari kata sita yang dalam perkara pidana berarti penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik seseorang untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana.

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik itu sebabnya Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan tegas menyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik, dengan penegasan Pasal 38 tersebut telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan. Penegasan ini dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur seperti yang dialami pada masa lalu dimana Polri dan Penuntut umum sama-sama melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status, sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan. Tidak mengurangi kemungkinan akan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan, namun demikian pelaksanaan penyitaan mesti diminta kepada penyidik. Seandainya dalam pemeriksaan sidang pengadilan berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, untuk itu hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar penyidik melaksanakan penyitaan barang dimaksud.

Penyitaan alat bukti ini pada hakekatnya termasuk wewenang dan fungsi penyidikan. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan, kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

2. Mekanisme Proses Penyitaan Atas Barang Hasil Tindak Pidana.

a. Proses Penyitaan

Dalam hal penyitaan, maka pejabat yang berwenang, prosedur dan tata caranya sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal penyitaan, adalah :
 - a. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
 - b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda

bergerak dan untuk itu wajib segeramelaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

2. Menurut Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik pada saat akan melakukan penyitaan, maka Penyidik "terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita".
3. Menurut Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa pada saat penyitaan dilakukan, maka:
 - a. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
 - b. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
 - c. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
 - d. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa
4. Menurut Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa terhadap barang sitaan:
 - a. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan.atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain- lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
 - b. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut

Menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa barang atau benda yang dapat disita, adalah sebagai berikut: Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

Adapun prosedur atau tata cara penyitaan suatu benda atau alat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa "Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

2. Menurut Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa "Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.
3. Menurut Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa:
 - a. Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
 - b. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
4. Menurut Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa "Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain".

b. Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasarkan aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tatacara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1). Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan

Tentang pengertian yang dimaksud dalam keadaan perlu dan sangat mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau di musnahkan atau dipindahkan oleh tersangka. Mengenai tatacara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:

- a. Tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri. Jadi, penyidik tidak perlu dulu melapor dan meminta surat izin dari ketua pengadilan, dapat langsung mengadakan penyitaan. Dengan demikian bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu dalam keadaan seperti ini penyitaan dilakukan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri
- b. Hanya terbatas atas benda bergerak saja, objek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi hanya meliputi benda bergerak saja. Alasan undang-undang membuat pembatasan objek penyitaan seperti ini tiada lain oleh karena belum ada izin dari ketua pengadilan negeri, sehingga timbul pendapat penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya
- c. Wajib segera dilaporkan guna mendapatkan persetujuan.

c. Aturan Penyitaan, Perampasan, dan Penyimpanan Aset Tindak Pidana.

Sesuai ketentuan perundang-undangan penyitaan dan perampasan benda dan barang milik seseorang harus didahului oleh suatu tindak pidana yang berhubungan langsung dengan benda atau barang tersebut. Tanpa adanya tindak pidana yang berhubungan dengan suatu benda maka penyitaan tidak dapat dilakukan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penyitaan, perampasan, dan penyimpanan benda sitaan merupakan suatu rangkaian sub- sistem hukum pidana.

Pada tahap ini, benda sitaan umumnya digunakan sebagai barang bukti. Adapun benda yang menjadi obyek penyitaan adalah:

1. Benda milik pelaku tindak pidana baik yang diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan. Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berwujud.

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana maka penyitaan dapat dilakukan atas benda sitaan karena perkara perdata atau karena pailit. Dengan dasar, benda tersebut diduga diperoleh dari atau hasil tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau berhubungan langsung dengan tindak pidana. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Disamping itu dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau angkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut berasal dari atau diperuntukkan bagi tersangka. Lebih lanjut, untuk kepentingan pemeriksaan penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepada penyidik. Terhadap surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan terdapat beberapa pihak atau instansi yang berperan dalam penyitaan-penyimpanan-perampasan. Para pihak tersebut berperan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan perkara sejak penyitaan hingga penyetoran hasil pelelangan ke kas negara.

- a. Penyidik, adalah petugas penegak hukum yang pertama kali melakukan indentifikasi dan pemeriksaan terhadap perkara berserta benda yang terkait dengan tindak pidana. Penyidik adalah pihak yang berada paling sentral dalam melakukan tindakan penyitaan.
- b. Penuntut Umum, adalah pihak yang bertanggung jawab dalam proses pemeriksaan terhadap perkara beserta benda sitaan yang telah dilimpahkan oleh penyidik. Penuntut Umum yang kemudian sesuai dengan tugas dan kewenangan menuntut pidana atas perkara serta benda yang telah disita terkait perkara.
- c. Hakim, adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan perkara beserta benda sitaan di pengadilan yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim juga merupakan pihak yang akan memutuskan suatu perkara dipidana atau tidak, dan memutuskan suatu benda yang telah disita sebelumnya dirampas atau tidak.
- d. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan, proses peradilan yang adalah proses pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan yaitu pemeriksaan di tingkat penyidik, pemeriksaan di tingkat penuntut umum dan pemeriksaan di tingkat pengadilan (pengadilan negeri, banding, dan kasasi).

Jaksa Eksekutor, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap perkara dan barang yang diputuskan dirampas, termasuk dalam tanggung jawab dan kewenangannya untuk melakukan penjualan lelang dan menyetor hasilnya ke kas negara.

SIMPULAN

1. Alat bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuka tabir kebenaran atas suatu peristiwa pidana tentang siapa yang melakukan, bagaimana dia melakukan, akibat dari perbuatan itu, kapan dan dimana perbuatan itu dilakukan. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik sehingga peranan polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyitaan harus didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bentuk dan tatacara penyitaan diatur dalam pasal 38, pasal 128 – 130 KUHP sebagai berikut:
 - a. Menurut Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal penyitaan, adalah: Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
 - b. Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik pada saat akan melakukan penyitaan, maka Penyidik” terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya

kepada orang dari mana benda itu disita”.

- c. Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa pada saat penyitaan dilakukan, maka penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- d. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.
- e. Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa terhadap barang sitaan: Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan.atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 1988
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hilman Hadikumsuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustitia, Jogjakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Robert B. Seidman, *The State, Law, and Development*, ST. Martin's Press, New York, 1978

***PERAN POLISI DALAM PENYITAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA***

Hursulina Batfin¹, Agustien C. Wereh², Roof O. Pajow³

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Undang-Undang:

Republik Indonesia Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang tatacara pengelolaan barang bukti di Lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia.

Karya Ilmiah:

Sekitar Penyitaan, oleh A Agus Bahauddin, Mataram, 16 Maret 2015

Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan, Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Badan Pembinaan Hukum Nasional, oleh Tim Pengkaji Hukum Dr Febrian SH, MS dkk, Jakarta, 2013.

Website:

<https://bantuanhukum.or.id/seorang-prt-menjadi-korban-penyitaan-sewenangwenang-kepolisian/>, di akses 27 April 2025

<http://www.yahoo.com>. Hukum-on.blogspot.com. Hukum: Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, diakses 27 April 2025 Id.m.wikipedia.org>wiki>polisi